

DUMPING DAN HEDGING DALAM PANDANGAN ISLAM

¹ Daffa Abyan Pradana, ² Fadhli Suko Wiryanto, ³ Muhammad Faiz Andeaz Fawwaz

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta

e-mail: ¹ 2310116037@mahasiswa.upnvj.ac.id, ² fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id,
³ mfaizandreazf@upnvj.ac.id

Abstract

This article examines the practices of dumping and hedging from an Islamic perspective, emphasizing the relevance of Islamic business ethics and the role of the state in preventing unfair trade practices. Dumping is seen as harmful to local producers by forcing prices below fair value, thereby violating maqasid syariah principles such as the protection of wealth, life, and intellect. In contrast, hedging is considered a permissible risk management strategy in Islam, provided it complies with the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa and avoids elements of riba, gharar, and maysir. The analysis highlights that Islamic business ethics uphold honesty, justice, and responsibility, while the state plays a critical role through anti-dumping policies, including the imposition of Anti-Dumping Duties (BMAD) in line with WTO provisions. Thus, ethical and fair international trade practices can be achieved through the integration of syariah values and state regulations.

Keywords: Dumping, Hedging, Islamic Business Ethics, Anti-Dumping, Maqasid Syariah

Abstrak

Artikel ini membahas praktik dumping dan hedging dari perspektif Islam dengan menekankan relevansi etika bisnis Islam serta peran negara dalam mencegah praktik perdagangan tidak adil. Dumping dipandang merugikan produsen lokal karena menekan harga hingga di bawah kewajaran sehingga melanggar prinsip maqasid syariah, seperti menjaga harta, jiwa, dan akal. Sebaliknya, hedging diposisikan sebagai strategi perlindungan risiko yang diperbolehkan dalam Islam selama sesuai dengan fatwa MUI dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. Analisis menunjukkan bahwa etika perdagangan Islam menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, sementara negara berperan melalui kebijakan antidumping, termasuk penerapan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) sesuai ketentuan WTO. Dengan demikian, praktik perdagangan internasional yang etis dan berkeadilan dapat terwujud melalui kombinasi nilai syariah dan regulasi negara.

Kata Kunci: Dumping, Hedging, Etika Bisnis Islam, Anti-Dumping, Maqasid Syariah

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism checker no 1402
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under
a creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license

PENDAHULUAN

Praktik *dumping* umumnya terjadi ketika sebuah negara menyalurkan barang ke pasar internasional, *dumping* dilakukan dengan cara menjual produk ke pasar luar negeri dengan harga lebih rendah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Strategi ini biasanya dimaksudkan untuk merebut pangsa pasar melalui manipulasi harga, yang pada akhirnya dapat menyingkirkan produsen lokal serta melemahkan industri dalam negeri. Dampak lanjutan dari praktik ini antara lain penurunan kapasitas produksi, berkurangnya kesempatan kerja, hingga munculnya instabilitas ekonomi di tingkat nasional (Sihombing, 2024).

Dalam beberapa kasus, *dumping* dilakukan dengan menetapkan harga ekspor di bawah tingkat kewajaran untuk mendorong peningkatan permintaan sehingga pasokan terus bertambah. Meski demikian, praktik ini menimbulkan ancaman serius bagi negara pengimpor dengan produk sejenis, karena melemahkan daya saing produsen lokal. Oleh karena itu, *dumping* digolongkan sebagai diskriminasi harga, kecuali dalam kondisi di mana harga domestik justru lebih rendah dan harga ekspor berada pada tingkat yang setara (Kozelova, 2021).

Berbeda dengan *dumping*, *hedging* merujuk pada upaya sistematis yang ditempuh pelaku ekonomi guna mengantisipasi risiko maupun ketidakpastian. *Hedging* lazim digunakan untuk menjaga nilai aset atau investasi dari fluktuasi pasar yang tidak diinginkan, seperti perubahan harga komoditas, kurs mata uang, atau tingkat suku bunga. Tujuan utamanya adalah meminimalkan potensi kerugian akibat gejolak pasar yang sulit diprediksi. Instrumen ini memiliki peranan penting dalam perekonomian, terutama bagi pelaku ekspor dan impor yang rentan terhadap volatilitas harga (Arifiansyah, 2024). Dalam lingkup lembaga keuangan, *hedging* juga dimanfaatkan sebagai strategi manajemen risiko untuk mengantisipasi kerugian usaha yang tidak terduga (Anwar dkk., 2022).

Dengan memahami karakteristik serta implikasi *dumping* dan *hedging* dari perspektif ekonomi konvensional, tampak bahwa keduanya mewakili dua sisi berbeda dari dinamika perdagangan global. *Dumping* cenderung dikaitkan dengan strategi penetapan harga yang merusak persaingan sehat, sedangkan *hedging* lebih diposisikan sebagai mekanisme perlindungan terhadap ketidakpastian pasar. Kerangka pemahaman ini menjadi landasan awal yang penting sebelum menelaah lebih jauh bagaimana kedua praktik tersebut dipandang dalam perspektif Islam.

TINJAUAN TEORITIS

Etika Bisnis dalam Islam

Etika bisnis Islam dipahami sebagai seperangkat norma perilaku dalam kegiatan ekonomi yang berlandaskan akhlak Islami (akhlak al-Islamiyah) serta dibingkai dengan prinsip halal dan haram. Dengan demikian, perilaku etis berarti menjalankan perintah Allah sekaligus menahan diri dari larangan-Nya. Kajian mengenai etika bisnis telah banyak dibahas dalam literatur, dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama. Setiap pelaku usaha diwajibkan bersikap etis dalam aktivitas bisnisnya, dengan menjadikan kejujuran, keadilan, dan kepercayaan sebagai pilar kesuksesan di masa depan. Fondasi utama etika bisnis Islam mencakup lima prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan ihsan (Triwibowo & Adam, 2023).

Dalam praktik bisnis, prinsip-prinsip tersebut wajib diterapkan agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai ajaran Islam, yaitu (Wati dkk., 2021):

1. *Unity* (Tauhid)
Prinsip tauhid mengajarkan bahwa Allah SWT telah menetapkan batasan tertentu terhadap tindakan manusia sebagai khalifah di bumi..
2. *Equilibrium* (keseimbangan)
Prinsip keseimbangan mengingatkan bahwa tujuan bisnis tidak semata mencari keuntungan, melainkan juga menjaga keadilan dan memperhatikan kepentingan pihak yang terlibat, termasuk konsumen.
3. *Free will* (kehendak bebas)
Prinsip kehendak bebas memberi ruang bagi manusia untuk memilih, namun kebebasan itu tetap berada dalam koridor aturan Allah SWT.
4. *Responsibility* (tanggung jawab)
Tanggung jawab dalam Islam memiliki makna yang luas, meliputi kewajiban terhadap Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, hingga lingkungan sekitar.
5. *Benevolence* (Ihsan)
Prinsip ihsan bermakna melakukan perbuatan terpuji yang bermanfaat bagi orang lain meski tidak ada kewajiban formal, dengan keyakinan bahwa Allah senantiasa menyaksikan setiap amal perbuatan.

Pandangan Islam terhadap Dumping

Maqasid syariah mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai panduan moral dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi menjadi pedoman moral dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan internasional. Praktik dumping jelas melanggar sejumlah prinsip tersebut (Ulum, 2025):

1. Merusak Harta (Hifz al-Mal): *dumping* merugikan produsen dalam negeri, menimbulkan kerugian finansial, pemutusan hubungan kerja, bahkan kehancuran industri, sehingga mengganggu kesejahteraan ekonomi secara kolektif.
2. Merusak Jiwa (Hifz al-Nafs): *dumping* menimbulkan dampak serius berupa pengangguran, kemiskinan, dan keresahan sosial yang dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat.
3. Merusak Akal (Hifz al-‘Aql): *dumping* menghambat inovasi dan perkembangan teknologi karena produsen lokal kesulitan bersaing dengan harga impor yang ditekan, sehingga menghambat kemajuan ekonomi dan intelektual.

Al-Qur’an memang tidak secara spesifik menjelaskan hukum *dumping*, demikian pula *fuqaha* klasik yang hanya menyinggung kondisi pasar secara umum. Namun, *ijtihad* ulama kontemporer menghadirkan pendekatan melalui mekanisme *istinbat* hukum yang melahirkan kaidah *siyasah al-ighraq al-dauli al-thari*. Dengan pendekatan tersebut, praktik *dumping* dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga dapat dihukumi haram (Muis dkk., 2023):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Pandangan Islam terhadap Hedging

Hedging atau lindung nilai dalam konteks ekonomi, terutama pada skala internasional, Hedging atau lindung nilai merupakan strategi khusus yang dirancang untuk menjaga nilai aset baik milik perusahaan maupun individu dari potensi kerugian akibat berbagai faktor dan risiko yang muncul (Firdaus dkk, 2023). Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa tentang praktik lindung nilai (hedging) syariah atas nilai tukar dengan ketentuan tertentu (Muhtadi, 2023):

1. Transaksi lindung nilai diperbolehkan hanya jika terdapat kebutuhan nyata di masa mendatang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindari, serta dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Hak pelaksanaan wa'd (janji) tidak boleh diperdagangkan.
3. Objek lindung nilai syariah mencakup risiko ketidakseimbangan aset dan liabilitas dalam valuta asing, termasuk kewajiban atau piutang dari transaksi sesuai prinsip syariah, serta pokok pinjaman pada lembaga non-keuangan.
4. Objek lindung nilai dapat berupa simpanan dalam valuta asing, biaya perjalanan haji atau umrah, kebutuhan pendidikan di luar negeri, maupun keperluan lain yang sesuai prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.
5. Fatwa ini juga menetapkan bahwa pelaku transaksi lindung nilai syariah dapat berupa lembaga keuangan syariah, Bank Indonesia, lembaga konvensional dalam kapasitas tertentu, badan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maupun pihak lain yang sesuai dengan ketentuan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur untuk menelaah konsep dumping, hedging, etika perdagangan Islam, serta regulasi anti-dumping. Sumber data diperoleh dari literatur primer dan sekunder berupa buku, artikel jurnal, serta fatwa yang relevan terkait dumping, hedging, etika bisnis Islam, dan kebijakan antidumping. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk menelaah keterkaitan antara praktik ekonomi global dengan prinsip-prinsip Islam serta peran negara dalam menjaga keadilan perdagangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Perdagangan dalam Islam

Islam hadir sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara komprehensif, baik individu maupun sosial. Pengaturannya meliputi dimensi rasional, material, dan spiritual yang berjalan beriringan dengan bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dalam bidang ekonomi, Islam memposisikan aktivitas tersebut bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sarana penunjang untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi, serta sebagai instrumen pendukung akidah dan misi Islam (Al-Qaradhawi, 2022).

Sejarah menunjukkan bahwa Islam memandang positif aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan. Rasulullah SAW sendiri berhasil menyebarkan Islam ke berbagai wilayah melalui jalur perdagangan. Islam tidak melarang umatnya berdagang, namun menetapkan aturan tegas mengenai praktik yang halal dan yang dilarang. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan hukum terkait transaksi jual beli (Nuraeni & Nada, 2023):

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Dalam praktiknya, etika perdagangan Islam menuntut penerapan sejumlah prinsip mendasar, yakni (Estijayandono dkk., 2019):

1. Prinsip Keadilan

Salah satu prinsip etika bisnis Islam adalah tidak membedakan pembeli dalam transaksi. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah: 8.

...إِغْلُظْهُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...

“...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...”

2. Prinsip Kehendak Bebas

Prinsip ini tersirat dalam QS. Ali 'imran: 152.

...مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ...

“..Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat..”

3. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab dalam Islam berlaku luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak terbatas pada aktivitas jual beli semata. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Muddatsir: 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

4. Prinsip Kebenaran

Islam menegaskan bahwa segala bentuk kecurangan dalam jual beli sangat dilarang dalam QS. As-Syu'ara: 181.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Sebagaimana firman Allah SWT: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.” (QS. Asy-Syu'ara: 181).

Dengan demikian, etika perdagangan Islam menekankan pentingnya perilaku yang memberikan manfaat bagi penjual maupun pembeli, serta menempatkan kejujuran sebagai landasan utama dalam setiap transaksi.

Peran Negara dalam Mencegah Dumping

Pengenaan tarif impor anti-dumping pada barang yang terbukti dijual dengan praktik dumping merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menekan tindakan tersebut. Kebijakan ini menjadi upaya menjaga keadilan dalam perdagangan internasional sekaligus melindungi semua pihak yang terlibat (Sari, 2020). Tanpa aturan anti-dumping, industri domestik

akan kehilangan daya saing karena pasar dipenuhi produk impor berharga rendah. Jika tidak ada intervensi pemerintah, praktik dumping berpotensi menggerus pangsa pasar domestik dan membuka jalan bagi negara lain untuk menguasai pasar dalam negeri (Sinaga, 2025).

Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization) juga memiliki komitmen dalam penegakan aturan perdagangan internasional. Meski WTO tidak secara langsung melarang dumping, organisasi ini memberikan ruang bagi negara yang dirugikan untuk mengajukan kebijakan anti-dumping. Indonesia telah meratifikasi WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Palandi dkk., 2023).

Salah satu perjanjian penting adalah Anti-Dumping Agreement atau secara resmi disebut Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994. Aturan tersebut menetapkan bahwa praktik dumping yang terbukti dapat dikenakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD). Ketentuan ini kemudian diturunkan dalam regulasi nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Fairuzzaman, 2021).

Dengan demikian, peran negara dalam mencegah dumping tampak jelas melalui kebijakan anti-dumping, khususnya penerapan BMAD terhadap produk impor yang mengancam industri lokal. Kebijakan ini tidak hanya melindungi pasar dalam negeri, tetapi juga menjaga keadilan dalam perdagangan internasional. Komitmen Indonesia diperkuat dengan keterlibatannya dalam WTO dan penjabaran aturan di tingkat nasional, yang menunjukkan upaya konsisten negara dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi kepentingan pasar domestik dari dampak negatif praktik dumping.

KESIMPULAN

Dumping dan hedging menunjukkan dua wajah berbeda dalam perdagangan internasional. Dumping cenderung merugikan dan bertentangan dengan prinsip maqasid syariah karena menyebabkan ketidakadilan ekonomi, hilangnya harta, dan terhambatnya perkembangan masyarakat. Sementara itu, hedging dapat diterima dalam Islam apabila dijalankan sesuai prinsip syariah tanpa melibatkan riba, gharar, atau maysir. Etika perdagangan Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab, sedangkan peran negara diwujudkan melalui penerapan kebijakan antidumping, khususnya pengenaan BMAD sesuai ketentuan WTO dan regulasi nasional. Kombinasi nilai syariah dan regulasi negara menjadi dasar penting untuk mewujudkan sistem perdagangan yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, D. Y. (2022). Norma & Etika Ekonomi Islam. *Gema Insani*.
- Anwar, K., Rahmatika, A. N., & Amarudin, A. A. (2022). PRAKTIK HEDGING DI BANK SYARIAH MANDIRI PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 96/IV/2015. *Izdiyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 73 - 81. <https://doi.org/10.32764/izdiyar.v2i1.2554>
- Arifiansyah, F. (2024). Instrumen Lindung Nilai (Hedging) dalam Perspektif Islam. *Saujana: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 1 - 13. <https://doi.org/10.59636/saujana.v6i2.232>
- Estijayandono, K. D., Siradjuddin, & Haddade, A. W. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 53 - 68.

- Fairuzzaman, F. (2021). Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Arah Kebijakan Pemerintah Menghadapi Praktik Dumping. *Lex Renaissance*, 6(2), 313-323. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art7>
- Firdaus, M. I., Ghozali, M., & Paramita, M. P. (2023). Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai). *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 327 - 335. [https://doi.org/10.25299/syariat.2023.vol6\(2\).13200](https://doi.org/10.25299/syariat.2023.vol6(2).13200)
- Kozelova, R. S. (2021). Dumping - Unfair Trade Practice. *SHS Web of Conf.*, 92.
- Muhtadi, Rodoni, A., & Amelia, E. (2023). Implementasi Penggunaan Lindung Nilai (Hedging) Syariah untuk Menghadapi Ketidakpastian di Indonesia. *Jurnal Niara*, 16(1), 46 - 55. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13932>
- Muis, A. R. C., Areta, A. P., & Talo, A. I. (2023). Kebijakan Dumping sebagai Perdagangan Berketidakadilan dalam Perspektif Siyasah Al-Ighraq. *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies*, 7(1), 23 - 30.
- Nuraeni, H. A., & Nada, S. (2023). Etika Perdagangan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2891-2898.
- Palandi, K. S., Tampongangoy, G. H., & Gerungan, A. E. (2023). ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN DUMPING INDONESIA SESUAI PERSPEKTIF WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). *Lex Administratum*, 11(3).
- Sari, I. M. (2020). Dispute Settlement of Anti-Dumping Legal Aspects in Indonesia Based on GATT/WTO Provisions (Allegations Case Study of Dumping Wood Free Copy Paper Between South Korea and Indonesia). *Lampung Journal of International Law*, 2(2), 60-75.
- Sihombing, D. H. (2024). Kebijakan Anti-Dumping dan Perlindungan Industri Domestik. *Circle Archive*, 1(5), 1 - 12.
- Sinaga, M. A. N. A. (2025). Peraturan Anti-Dumping dalam Perdagangan Internasional serta Dampak Dumping Bagi Negara Importir dan Negara Eksportir. *Copyright @ Maria Adelweys Niken Aprilia Sinaga INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 6211-6222. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19803>
- Triwibowo, A., & Adam, M. A. (2023). Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi. *Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah*, 2(1), 24 - 36. <https://doi.org/10.58561/margin.v2i1.65>
- Ulum, B. (2025). Islamic Law Perspectives on Dumping Practices: A Critical Review. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(1), 1 - 12. <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i1.2064>
- Wati, D., Arif, S., & Abristadevi. (2021). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 141 - 154. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>